SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTASABANG TAHUN2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Sabang menetapkan Peraturan Walikota Sabang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IIpelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2015 terdapat asumsi dan pelaksanaan rencana yang tidak sesuai dengan perkembangan tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahanRencana Kerja Pembangunan KotaSabang Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);
17. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2013 Nomor 3);
18. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2015 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Sabang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA SABANG TAHUN2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2015, diubah sebagaiberikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 4 (empat) angka sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kota Sabang.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Sabang.
6. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah Perangkat Daerah Kota di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

7. Rencana ...

7. Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2015 yang selanjutnya disingkat dengan RKPKTahun 2015 adalah Dokumen Perencanaan Kota Sabang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
8. Rencana Kerja SKPK Sabang Tahun 2015 yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPK Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK Tahun Anggaran 2015 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kotauntuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
11. Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2015 yang selanjutnya disingkat KUA Tahun 2015 adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembayaran serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran perubahan yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota.disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan perubahan pendapatan, belanja dan pembayaran serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
13. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2015 yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan RKPK Tahun 2015 merupakan perubahan atas RKPK Sabang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 10 Tahun 2015.

14. Kebijakan ...

14. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Sabang Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disingkat dengan KUPA Tahun 2015 adalah dokumen yang memuat kebijakan perubahan pendapatan, belanja dan pembayaran serta asumsi yang mendasarinya yang dimulai sejak tanggal disepakati sampai dengan 31 Desember 2015.

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Sabang Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disingkat PPAS-P Tahun 2015 adalah dokumen perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran perubahan yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK Tahun 2015 yang dimulai sejak tanggal disepakati sampai dengan 31 Desember 2015.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Perubahan yang selanjutnya disingkat APBK-P Tahun Anggaran 2015 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kota untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai sejak tanggal disahkan sampai dengan 31 Desember 2015.

2. Ketentuan Pasal 2, ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), msehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) RKPKTahun 2015merupakan rencana pembangunan tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2013-2017.

(2) RKPK Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang memuat:
   a. BAB I Pendahuluan;
   b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPK Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah;
   c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Kota Sabang;
   d. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Sabang Tahun 2015;
   e. BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kota Sabang Tahun 2015;
   f. BAB VI Penutup.

(3) Dokumen Perubahan RKPK Tahun 2015yaitusebagaimana dimuat dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(4)Sistematika …

(4) Sistematika Dokumen Perubahan RKPK Tahun 2015sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Evaluasi Hasil RKPK Tahun 2015 sampai dengan Triwulan kedua;
c. BAB III Rancangan Program dan Kegiatan Prioritas dalam Perubahan RKPK Tahun 2015;
d. BAB IV Penutup.

3. Ketentuan Pasal 3,ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) RKPKTahun 2015menjadi pedoman bagi SKPK untuk penyempurnaan rancangan Renja SKPK Tahun 2015.

(2) RKPK Tahun 2015 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBK Tahun Anggaran 2015.

(3) Perubahan RKPK Tahun 2015 menjadi pedoman bagi SKPK untuk perumusan Rancangan Akhir Perubahan dan Penetapan Renja SKPK Tahun 2015.

(4) PerubahanRKPK Tahun 2015 sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2015 untuk penyusunan rancangan APBK Perubahan Tahun Anggaran 2015.

4. Ketentuan Pasal 4, ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) RKPKTahun 2015digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Qanun Kota tentang APBK Tahun Anggaran 2015.

(2) RKPK Tahun 2015 digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), untuk memastikan APBK Tahun Anggaran 2015 telah disusun berlandaskan RKPK Tahun 2015.

(3) Perubahan RKPK Tahun 2015 digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Qanun Kota tentang APBK Perubahan Tahun Anggaran 2015.

(4) PerubahanRKPK Tahun 2015 digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (3), untuk memastikan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2015 telah disusun berlandaskan dokumen Perubahan RKPK Tahun 2015.

5. Ketentuan ...

5. Ketentuan Pasal 5diubahsehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPK Tahun 2015 mencakup Renja dan Perubahan Renja SKPK Tahun 2015 danRKPK dan Perubahan RKPK Tahun 2015.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 Juli 2015

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015NOMOR17